



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Berita Acara Hasil Validasi Pemetaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dibentuk 9 (sembilan) Biro;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah dibentuk 8 (delapan) Biro, yang salah satunya Biro Administrasi Pembangunan yang terdiri dari Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program, Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Desentralisasi serta Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Biro Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

7. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
 3. Asisten Administrasi dan Umum.
- c. Biro :
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat.
 4. Biro Perekonomian.
 5. Biro Administrasi Pembangunan.

6. Biro Pengadaan Barang/Jasa.
7. Biro Organisasi.
8. Biro Umum dan Perlengkapan.
9. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pelayanan administratif kepada perangkat daerah serta pelayanan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;

- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana;
 - f. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Provinsi;
 - g. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan,
membawahi :

- a. Biro Perekonomian;
 - b. Biro Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Biro Pengadaan Barang/Jasa.
5. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 60

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan.

6. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - b. pengendalian pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - c. pengevaluasian bahan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - d. pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - e. pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Pusat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbagian Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus;

2. Subbagian Administrasi Pembangunan Tugas Pembantuan; dan
 3. Subbagian Administrasi Pembangunan Vertikal dan Non vertikal.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Perekonomian; dan
 3. Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
- c. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Program dan Kegiatan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Tata Usaha.
8. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Pusat
Pasal 63

Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Pusat mempunyai tugas menghimpun bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Provinsi, Pemerintah Pusat serta melakukan tugas pembinaan administrasi pembangunan yang pengelolaannya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

9. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Pusat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dari APBN;
 - b. pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dari APBN;
 - c. pengevaluasian bahan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dari APBN;
 - d. pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dari APBN sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
10. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Subbagian Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN dekonsentrasi dan dana alokasi khusus;

- b. mengevaluasi bahan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN dekonsentrasi dan dana alokasi khusus;
 - c. mengkoordinasikan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN dekonsentrasi dan dana alokasi khusus;
 - d. melaporkan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN dekonsentrasi dan dana alokasi khusus sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya;
 - e. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan jasa konstruksi; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Administrasi Pembangunan Tugas Pembantuan, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN tugas pembantuan;
 - b. mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN tugas pembantuan;
 - c. mengkoordinasikan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN tugas pembantuan;

- d. melaporkan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN tugas pembantuan sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Administrasi Pembangunan Vertikal dan Non vertikal, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN sektoral;
 - b. mengevaluasi bahan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN sektoral;
 - c. mengkoordinasikan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN sektoral;
 - d. melaporkan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

11. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pasal 66

Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas menghimpun bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melakukan tugas pembinaan administrasi pembangunan yang pengelolaannya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

12. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. pengevaluasian bahan **hasil** pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- d. pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
13. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
 - b. mengevaluasi bahan hasil pelaksanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengkoordinasikan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;

- d. melaporkan bahan pelaksanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Perekonomian, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota bidang perekonomian;
- b. mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang perekonomian;
- c. mengkoordinasikan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang perekonomian;
- d. melaporkan bahan pelaksanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang perekonomian sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang sarana dan prasarana wilayah;
- b. mengevaluasi bahan pelaksanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang sarana dan prasarana wilayah;
- c. mengkoordinasikan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang sarana dan prasarana wilayah;
- d. melaporkan bahan pelaksanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang sarana dan prasarana wilayah sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

14. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 69

Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menghimpun bahan koordinasi, perencanaan, pembinaan, penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

15. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan perencanaan program dan kegiatan Biro;
- b. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Biro;
- c. pengendalian, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan Biro;
- d. pengevaluasian hasil pelaksanaan program dan kegiatan Biro sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya;
- e. pengkoordinasian hasil pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Biro;
- f. pelaporan bahan hasil program dan kegiatan Biro; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

16. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Subbagian Program dan Kegiatan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. menghimpun program dan kegiatan bagian-bagian Biro;
 - c. mengumpulkan bahan perencanaan program dan kegiatan Biro;
 - d. melakukan asistensi penyusunan program dan kegiatan Biro;
 - e. menyusun standar operarisonal prosedur penyusunan program dan kegiatan, tata cara pelaporan program dan kegiatan, dan standar operarisonal prosedur lainnya di bidang program dan kegiatan;

- f. memproses penyampaian program dan kegiatan Biro ke instansi terkait;
- g. mengkoordinir laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan program dan kegiatan Biro;
- h. menyiapkan dan mengkoordinir bahan rapat-rapat Biro; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan pelaksanaan perencanaan Biro;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Biro;
- d. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Biro;
- e. mengkoordinasikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Biro;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Biro;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Biro; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan aset Biro;
- b. menerima, mencatat, mendokumentasikan serta mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
- c. merencanakan, menerima, mencatat, mendokumentasikan serta mendistribusikan barang perlengkapan dan aset Biro ke bagian-bagian;

- d. merencanakan, menghimpun dan menyusun program dan kegiatan Biro;
- e. menyiapkan bahan asistensi rencana kerja anggaran Biro;
- f. menyiapkan bahan rapat, evaluasi dan pelaporan Biro; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

17. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga dan 12 (dua belas) pasal yakni Pasal 71A sampai dengan Pasal 71L sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Biro Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 71A

Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 71B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A, Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 71C

Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - 1. Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;

2. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 2. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
 3. Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Tata Usaha dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. Subbagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Paragraf 1

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 71D

Bagian Pengelolaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan strategi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi strategi pengadaan barang/jasa.

Pasal 71E

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71D, Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 71F

- (1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. menyusun kebijakan dan standar prosedur pengadaan barang/jasa; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - b. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - c. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
 - d. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

- d. menyusun laporan dan tindak lanjut hasil pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 71G

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 71H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71G, Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;
- b. pengembangan sistem informasi di lingkungan Biro;
- c. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 71I

(1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa termasuk akun penggunaan sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya;
- b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;

- c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. memberikan pelayanan bantuan dan perbaikan gangguan teknis jaringan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi, mempunyai tugas :

- a. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- b. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Biro;
- c. mengembangkan sistem aplikasi yang dibutuhkan oleh Biro;
- d. mengembangkan dan memelihara perangkat keras dan jaringan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/ Jasa, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- b. mengelola informasi kontrak;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
- d. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Bagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 71J

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, pembinaan kelembagaan, pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 71K

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71J, Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan Biro;
- c. pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 71L

(1) Subbagian Tata Usaha dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil Biro;
- b. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan;

- e. menyusun perencanaan program kegiatan dan anggaran; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Biro;
- b. melaksanakan analisis beban kerja Biro;
- c. mengelola personil Biro;
- d. mengembangkan sistem insentif personil Biro;
- e. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa;
- b. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- d. melaksanakan layanan pendampingan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1